



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 40 / KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA TAMAN KANAK KANAK CITRA SAKTI 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Citra Sakti 2 Nomor : 03/LP.CS/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008
- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan usia dini
 - c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian Taman Kanak Kanak swasta;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak Swasta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :
Nama Taman Kanak-Kanak : **Taman Kanak Kanak Citra Sakti 2**
Alamat : **Pusmalang Wukirsari Cangkringan Sleman**
Pemrakarsa/Penyelenggara : **Lomboka Pendidikan Citra Sakti**
- Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 02 FEBRUARI 2009

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;